



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 395 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA SUJONO KARENA
MENINGGAL DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN
SUMBERAGUNG KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Jetis Nomor B/400.10.2.3/00039, tertanggal 15 Agustus 2023, perihal Permohonan SK Pemberhentian Anggota Bamuskal Sumberagung;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sumberagung Nomor 04 Tahun 2023 tentang Usulan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sujono dari Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul karena Meninggal Dunia;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena meninggal dunia Saudara Sujono dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Sujono karena Meninggal Dunia dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN SAUDARA SUJONO KARENA MENINGGAL
DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON
JETIS KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Sujono dari Keanggotaan
Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sumberagung
Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul karena meninggal dunia,
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama
menjalankan tugas.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 September 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Jetis Kabupaten Bantul;
6. Lurah sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul; dan
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sumberagung
Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

